

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Editor: Suci Haryanti



Srie Faizah Lisnasari
Nurhayati
Carolus Patampang
Pelista Br Karo Sekali
Wahyudin
Endi Rochaendi
Yohanis Salama
Goreta
Juniko Esra Tarigan
Ayu Candra Dewi Wesnawati
A. Samsul Anwar
Andry Fitriani
I Made Elia Cahaya
Nasrianty
Yusriah

BUNGA RAMPAI

MANAJEMEN PENDIDIKAN

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- * Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- * Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- * Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- * Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

- * Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- * Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Srie Faizah Lisnasari
Nurhayati
Carolus Patampang
Pelista Br Karo Sekali
Wahyudin
Endi Rochaendi
Yohanis Salama
Goreta
Juniko Esra Tarigan
Ayu Candra Dewi Wesnawati
A. Samsul Anwar
Andry Fitriani
I Made Elia Cahaya
Nasrianty
Yusriah

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Srie Faizah Lisnasari
Nurhayati
Carolus Patampang
Pelista Br Karo Sekali
Wahyudin
Endi Rochaendi
Yohanis Salama
Goreta
Juniko Esra Tarigan
Ayu Candra Dewi Wesnawati
A. Samsul Anwar
Andry Fitriani
I Made Elia Cahaya
Nasrianty
Yusriah

Editor:
Suci Haryanti

Tata Letak:
Mega Restiana Zendrato

Desain Cover:
Manda Aprikasari

Ukuran:
A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:
vi, 284

ISBN:
978-623-195-465-7

Terbit Pada:
Agustus 2023

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk buku dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Buku ini disusun oleh sejumlah guru, dosen dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Pembelajaran Berbasis: Manajemen Pendidikan.

Sistematika buku ini dengan judul “Manajemen Pendidikan” terdiri atas 15 bab yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasan mengenai konsep dan strategi dan analisis diantaranya: Konsep dan Ilmu Manajemen Pendidikan, Fungsi Perencanaan Manajemen, Fungsi Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan, Substansi Manajemen Kurikulum, Pembelajaran, Peserta Didik, Layanan Khusus, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan dan Hubungan Sekolah dan Masyarakat dan Kepemimpinan Pendidikan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Juli, 2023
Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1 KONSEP MANAJEMEN PENDIDIKAN	1
Latar Belakang	1
Kompleksitas Sistem Pendidikan	1
Tantangan dalam Pendidikan Modern	2
Peningkatan Kualitas Pendidikan	3
Penggunaan Sumber Daya yang Terbatas	3
Meningkatnya Akuntabilitas	5
Konsep-Konsep Penting dalam Manajemen Pendidikan	5
2 ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN	19
Pendahuluan	19
Konsep Manajemen	22
Konsep Manajemen Pendidikan	25
Tujuan Manajemen Pendidikan	27
Ruang Lingkup Manajemen Pendidikan	29
Perkembangan Manajemen Pendidikan	31
Penerapan Manajemen Pendidikan di Indonesia	34
3 PERENCANAAN DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN	45
Pengantar	45
Urgensi Manajemen dalam Organisasi	46
Tahapan Aktivitas Manajemen	47
Manajemen dalam Institusi Pendidikan	48
Fokus Perencanaan Manajemen Pendidikan	50

	Pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> sebagai Instrumen Perencanaan dalam Institusi Pendidikan	52
	5Ds' <i>Appreciative Inquiry</i> sebagai Model Perencanaan Manajemen Pendidikan	54
4	FUNGSI PENGORGANISASIAN (<i>ORGANIZING</i>)	65
	Fenomena Kehidupan	65
	Pengertian Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	69
	Aspek-Aspek dalam Pengorganisasian	73
	Prinsip-Prinsip Pengorganisasian Sekolah	75
	Efektivitas dalam Manajemen Organisasi	78
5	FUNGSI PELAKSANAAN	83
	Fungsi Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	85
	Fungsi Pelaksanaan Manajemen Pendidikan	87
	Ruang Lingkup Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	87
	Langkah-Langkah dalam Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	90
	Karakteristik Fungsi <i>Actuating</i> dalam Manajemen	91
6	FUNGSI PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN	95
	Pendahuluan	95
	Rasionalisasi Konsep	97
	Simpulan	114
7	SUBSTANSI MANAJEMEN KURIKULUM	121
	Pendahuluan	121
	Pengertian Manajemen Kurikulum	122
	Dimensi dan Prinsip-Prinsip Manajemen Kurikulum	123

	Ruang Lingkup dan Tahapan Manajemen Kurikulum	125
	Penutup	132
8	SUBSTANSI MANAJEMEN PEMBELAJARAN	137
	Pendahuluan	137
	Konsep dan Substansi Manajemen Pembelajaran	137
	Perencanaan Pembelajaran	139
	Pengorganisasian Pembelajaran	141
	Pelaksanaan Pembelajaran	143
	Evaluasi Pembelajaran	145
	Pengembangan Kurikulum	146
	Pengembangan Media Dan Sumber Belajar	147
	Pengembangan Pendidik	148
	Penutup	149
9	SUBTANSI MANAJEMEN PESERTA DIDIK	153
	Pengertian Manajemen Peserta Didik	153
	Fungsi dan Tujuan Manajemen Peserta Didik	156
	Prinsip Manajemen Peserta Didik	159
	Pendekatan Manajemen Peserta Didik	161
	Subtansi Manajemen Peserta Didik	162
10	SUBSTANSI MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS	169
	Bimbingan Konseling	170
	Perpustakaan Sekolah	171
	Laboratorium Sekolah	173
	Ekstrakurikuler	174
	Usaha Kesehatan Sekolah	176

	Kantin Sekolah	177
11	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	191
	Pengertian Sumber Daya Manusia	191
	Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia	193
	Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Organisasi	195
	Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia	198
	Kesimpulan	203
12	SUBSTANSI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA	207
	Pengertian Manajemen Sarana Prasarana	208
	Proses Manajemen Sarana dan Prasarana	209
	Perencanaan Sarana dan Prasarana	210
	Pengadaan Sarana dan Prasarana	212
	Pendistribusian Sarana dan Prasarana	213
	Inventarisasi dan Penggunaan Sarana dan Prasarana	214
	Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	216
	Penghapusan Sarana dan Prasarana	218
13	SUBSTANSI MANAJEMEN KEUANGAN	225
	Pendahuluan	225
	Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan	226
	Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan	228
	Tugas Manajemen Keuangan Pendidikan	229
	Tujuan Manajemen Keuangan Pendidikan	230
	Ruang Lingkup Manajemen Keuangan	230

	Prinsip Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan	239
14	SUBSTANSI MANAJEMEN HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT	245
	Pengertian Substansi Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat	245
	Apa sih Hubungan Masyarakat (Humas) itu?	249
	Pentingnya Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat dan Peran Humas dalam Pendidikan	253
	Kegiatan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat	255
	Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat	256
15	KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN	265
	Hakikat Kepemimpinan Pendidikan	265
	Kepemimpinan Adaptif dalam Pendidikan	268
	Kepemimpinan Kolaboratif dalam Era Digital	270
	Kepemimpinan Berbasis Nilai dalam Pendidikan	273
	Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan	275
	Kepemimpinan Inklusif dan Multikultural dalam Pendidikan	278

FUNGSI PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Endi Rochaendi

Universitas Alma Ata

Pendahuluan

Dalam pandangan Kimani (2011), pengawasan/*controlling* dijelaskan sebagai berikut, yaitu *controlling involves determining what is accomplished evaluating performance and applying corrective measures to enable goals and objectives be implemented according to the initial plans. Therefore, controlling implies comparing performance in relation to pre-set objectives and making the necessary adjustments and corrections.* Baginya pengawasan adalah upaya yang dilaksanakan untuk memperbaharui rencana serta melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan secara efisien, efektif dan produktif. Implikasinya melalui kegiatan penetapan standar, pengukuran kinerja, melaksanakan perbandingan (komparasi) antara pelaksanaan dengan perencanaan serta melakukan beberapa perbaikan apabila dirasa kebijakan, program dan kegiatan tersebut belum sepenuhnya berhasil secara optimal.

Beberapa pendapat para ahli menyatakan hal yang sama, bahwa secara esensial pengawasan adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan apabila dikomparasikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan

apabila terjadi kekurangoptimalan dalam realisasi pelaksanaannya maka akan dilakukan kegiatan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya. Lingkup kegiatannya meliputi pengendalian, pengamatan, pemantauan, penilaian dan perbaikan untuk menjamin apakah sebuah pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Substansi dari pengawasan pada dasarnya adalah menghindari dari kegiatan penyelewengan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan yang dikerjakan. (Dennison & Shenton, 2019) menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses pemantauan dan pengendalian atas berbagai tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tindakan tersebut sesuai dengan rencana dan apabila terjadi penyimpangan kemudian dilakukan beberapa perbaikan.

Dalam hal ini, pengawasan merupakan pengendalian supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terkait hal tersebut, (Terry, 2009) menjelaskan bahwa pengawasan sebagai sebuah kontrol untuk penentuan keberhasilan sebuah pelaksanaan tindakan, termasuk di dalamnya upaya untuk melakukan evaluasi atas kinerja dan pendayagunaan tindakan korektif agar kinerja sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari gambaran di atas, bisa diringkas bahwa hakekat dasar pengawasan adalah upaya melakukan koreksi, penilaian kinerja, perbaikan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan serta menghindarkan dari bentuk-bentuk penyelewengan dan penyimpangan atas pelaksanaan yang direalisasikan baik pada komponen input (jumlah dan kualitas bahan, uang, staf, peralatan, fasilitas, dan informasi),

tindakan-tindakan yang dilaksanakan (penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi), maupun pada out-put yang menjadi tujuan (standar produk yang diinginkan/standar nasional pendidikan dan atau standar pelayanan minimal). Lebih lanjut, mekanisme dari pengawasan adalah mengkomparasikan atau memperbandingkan antara hasil yang dicapai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah ditentukan, kemudian melaksanakan pengukuran dan penilaian atas hasil yang dicapai dan berbagai tindakan penyimpangan yang terjadi, serta membuat laporan dan menerapkan sistem umpan balik bagi keseluruhan kegiatan/bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, pengukuran hasil pelaksanaan dan penentuan tingkat kesenjangan (deviasi) antara hasil pelaksanaan dengan perencanaan/standar pelaksanaan dengan rencana yang telah dibuatkan sebelumnya. Atau pengawasan diartikan sebagai penetapan standar, pengukuran atas kinerja yang telah dilaksanakan dan pendayagunaan tindakan perbaikan (Ahmed, 2022). Pada konteks tersebut, bisa diinterpretasikan bahwa pengawasan adalah penerapan kekuasaan dan wewenang untuk meminta pekerja bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam berbagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Pal, 2010).

Rasionalisasi Konsep

Tujuan dari pengawasan sebagaimana dijelaskan oleh (Hakim & Mukhtar, 2018; Supriyono, 2022), diantaranya adalah sebagai berikut: (a) mengkonstruksi berbagai kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih dinamis dan dapat merealisasikannya secara lebih efisien, efektif dan produktif, (b) melaksanakan

pencegahan atas berbagai penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi, (c) melakukan berbagai perbaikan dan koreksi atas terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dan melaksanakan tindakan, (d) menguatkan rasa pertanggungjawaban secara perseorangan, (e) membentuk dinamika dalam kelembagaan dan manajerial, (g) menetapkan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Atau menurut (Pal, 2010), bahwa tujuan utama dari pengawasan memusatkan perhatian pada upaya perbaikan dan bagaimana tujuan itu dapat dituntaskan dengan mengelimanisi berbagai penyimpangan. Sedangkan Eric (2008) menyatakan pengawasan merupakan proses pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan yang hasilnya kemudian menjadi tindakan pengendalian untuk kegiatan kelembagaan berikutnya. Lengkap diungkapkan, *control is an attempt to see if a predetermined plan can complete a process of implementation activities. Supervision has a goal: to show mistakes that have occurred to be corrected and prevented from recurring. In this context, supervision is a function of an organizational system whose operations are adjusted to the needs of achieving plans or to protect against various fraud symptoms. It can be utilized to make more adaptive variations within tolerable limits* (Eric, 2008).

Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka pada dasarnya pengawasan tersebut bersifat sistem dan tujuannya adalah memberikan bantuan untuk dapat mempertahankan keberhasilan suatu tindakan yang disesuaikan dengan kondisi sebelumnya yang ditetapkan. Gambaran aktifitas tersebut merupakan kelebihan impresi untuk kepentingan penguatan dan peningkatan kualitas bagi terbentuknya analisa data dan informasi yang akan menjadi basis kompensasi dari sebuah kerja perencanaan sehingga para pihak yang terlibat mendapatkan kepuasan dan kenyamanan

(Baharuddin & Makin, 2016). Esensi tujuannya pada dasarnya adalah (1) melaksanakan pengukuran atas perbuatan dan kinerja yang telah dilaksanakan, (2) melihat adanya perbedaan antara pelaksanaan dengan norma dan standar yang menjadi rujukan, kemudian potret perbedaan tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk tindakan perbaikan, dan (3) melaksanakan berbagai koreksi dan perbaikan atas berbagai tindakan penyelewengan yang terjadi (Wijaya & Rifa'i, 2016). Lebih jauhnya, pengawasan melibatkan pengukuran dan pemantauan kinerja, membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan serta mengambil tindakan korektif apabila terjadi penggunaan kapasitas di luar norma dan standar. Pada konteks tersebut dapat memperlihatkan seberapa jauh tujuan-tujuan yang telah dicapai dan sejauh mana berbagai penyalahgunaan yang telah dilakukan. Sehingga, pengawasan merupakan proses yang didalamnya ada upaya penentuan yang akan dicapai, penilaian kinerja (performance) dan apabila di dalam proses tersebut terdapat penyalahgunaan wewenang maka diambil tindakan korektif untuk memperbaikinya (Wijaya & Rifa'i, 2016).

Menginterpretasi dari pernyataan tersebut di atas, maka poin-poin fungsi fungsi pengawasan adalah:

1. *Eksplanasi*, diartikan sebagai kegiatan pemotretan kenyataan mengenai pelaksanaan program dan selanjutnya dilaksanakan generalisasi tentang pola hubungan yang terjadi pada berbagai komponen yang diamati. Pada gilirannya akan diketahui mengenai permasalahan, kendala dan tantangan, kondisi dan situasi penunjang serta berbagai sumber daya yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan.

2. *Kepatuhan*, dapat dimaknai gambaran mengenai kesesuaian dan keselarasan pola sikap dan pola tindak sumber daya dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
3. *Audit*, merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebocoran dan kegagalan tindakan dan kemudian dilakukan upaya perbaikan untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
4. *Akunting*, terfokus pada penyajian gambaran pelaksanaan tindakan yang akan menghasilkan dampak sosial ekonomi yang hasilnya kemudian dijadikan rujukan bagi kegiatan koreksi pada tahapan berikutnya

Dalam hubungan ini, maka pengawasan sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana tingkat ketaatan dan kepatuhan para pihak yang terlibat dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Hasil akhir dari penilaian kebijakan, program dan kegiatan tersebut, diantaranya:

1. *Efektivitas*, yaitu melihat sejauhmana hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam penuntasan tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Makna dasar dari efektivitas dipahami sebagai sebuah pengukuran berdasarkan waktu dalam pemenuhan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, fungsi-fungsi yang terkait dalam pelaksanaan dapat bekerja sebagaimana mestinya untuk pencapaian tujuan secara optimal.
2. *Efisiensi (efficiency)* memusatkan perhatian pada sejumlah upaya yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Pada konteks ini lazimnya ditetapkan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Apabila dapat

direalisasikan dengan biaya yang sepadan maka pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dapat mencapai efektivitas tertinggi.

3. *Ketercukupan* dapat dimaknai apabila penuntasan tujuan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rujukan dan panduan yang telah ditetapkan. Dalam pemahaman tersebut bisa digambarkan mengenai sejauh mana kadar efektifitasnya dapat memuaskan kebutuhan, kontribusi nilai, atau kesempatan untuk menumbuhkembangkan bentuk penyelesaian terhadap berbagai permasalahan, kendala dan tantangan.
4. *Equitas* berhubungan dengan seberapa jauh pemerataan pengelolaan kebijakan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok sasaran. Dalam hal ini, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih dipusatkan pada aspek keadilan dan kesetaraan.
5. *Responsivitas* terkait dengan aspek kesesuaian dalam pemuasan kebutuhan, kepentingan, preferensi, atau nilai-nilai yang berkembang pada kelompok masyarakat tertentu. Gambaran proses keberhasilannya diukur dari berbagai respon dan tanggapan masyarakat baik yang memberikan dukungan maupun penolakan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.
6. *Ketepatan* mengacu pada konsekuensi tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pelaksanaan dari kebijakan yang dilakukan.

Pengawasan yang efektif, sebagaimana dijelaskan Gould and Quinn (1990) dalam (Kimani, 2011) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Akurasi dalam pengertian pengawasan harus menghasilkan data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan.
2. Ketepatan Waktu, diartikan bahwa pengawasan harus memastikan mengenai ketepatan waktu yang dilaksanakan dalam tahapan perencanaan dengan tahapan pelaksanaan.
3. Fleksibel, dipahami pengawasan dapat mengakomodasi dengan tindakan lainnya apabila terjadi perubahan kebijakan, program dan lingkungan dalam tahapan pelaksanaan.
4. Akseptabilitas, dalam makna bahwa pengawasan dapat membentuk sikap dan perilaku para pengelola dan penyelenggara kebijakan, program dan kegiatan kearah pelaksanaan kinerja yang lebih baik.
5. Integratif, artinya terdapat keterpaduan dengan fungsi perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Kelayakan Ekonomi, artinya pengawasan merupakan prakarsa dan inisiasi untuk mengkomparasikan antara rencana anggaran dengan pelaksanaan anggaran, sehingga dapat terlihat tingkat efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan.
7. Pengawasan yang dilaksanakan dititikberatkan kepada aspek-aspek yang strategis dari kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
8. Pengawasan harus melihat berbagai penyimpangan yang terjadi kemudian memberikan beberapa tindakan perbaikan).
9. Pengawasan yang dilaksanakan lebih menitikberatkan pada aspek strategis dari sebuah kebijakan, program dan kegiatan yang mengalami berbagai tindakan penyelewengan).

Sementara itu, yang menjadi sasaran dari pelaksanaan pengawasan, diantaranya: faktor keselarasan dari kebijakan, strategi, program dan kegiatan, ketersediaan anggaran untuk operasionalisasi kelembagaan, orientasi dan apresiasi para pihak yang terlibat dalam kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat bagi keberhasilan penetapan tujuan organisasi, standar kualitas hasil pekerjaan untuk kepentingan pemenuhan atas kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap prosedur kerja yang diberlakukan (Siagian, 2016).

Supaya sasaran pengawasan tersebut dapat diimpressi lebih, penyelesaian pencapaiannya mempertimbangkan pada aspek norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelaksanaan penilaian kinerja dan pelaksanaan perbaikan dan koreksi (Manullang, 2012). Sementara Fattah (2013) memusatkan perhatian pada konteks *correction* atau *compelling*, karena pengawasan diasumsikan sebagai sebuah fungsi manajerial yang bersifat memaksa supaya kegiatan atau tindakan yang dilakukan simultan dengan dengan fungsi perencanaan yang telah ditetapkan.

(Eric, 2008; Pal, 2010) menyampaikan bahwa keberhasilan pengawasan dapat ditetapkan oleh empat faktor, diantaranya: (a) sumber daya manusia pelaksana kegiatan pengawasan (komitmen, konsensus dan disiplin), (b) alat ukur yang digunakan, (c) gambaran pelaksanaan kegiatan dan tindakan obyek pengawasan, dan (d) keselarasan antara tujuan dan perencanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam hubungan ini, keberhasilan pengawasan sangat ditentukan oleh aspek pengelolaan, sumber daya, strategi dan gambaran hasil atas pelaksanaan kegiatan.

Di sisi lainnya, hakekat pengawasan itu memusatkan perhatian pada tingkatan sistem, kelembagaan dan

sumber daya manusia. Pada tingkatan sistem, pengawasan berperan untuk melihat sejauh mana berbagai kerangka peraturan dan kebijakan yang mendukung atau yang membatasi pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pada tingkatan kelembagaan, pengawasan memiliki otoritas untuk melihat seberapa jauh struktur kelembagaan, proses pengambilan dan penetapan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, *instrument* manajemen, hubungan dan komunikasi serta jaringan kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan.

Sedangkan pada tingkatan sumber daya manusia, pengawasan berperan untuk melihat mengenai keterampilan, kecakapan dan kemampuan, kualifikasi, sikap dan etika serta motivasi yang bekerja dalam suatu kelembagaan. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah pengawasan yang harus dilaksanakan sebagaimana dijelaskan Engkoswara & Komariah (2010), sebagai berikut: (a) penetapan standar dan metode pengukuran prestasi kerja, (b) pelaksanaan penilaian kinerja, (c) pengkomparasian kinerja dengan standar dan metode yang ditetapkan, dan (d) penetapan tindakan korektif untuk perbaikan keberhasilan pencapaian tujuan.

Dari beberapa analisa yang digambarkan di atas, potret pengawasan merupakan tindakan yang berkaitan dengan proses estimasi terhadap substansi, implementasi, serta dampak yang muncul dari kegiatan pengawasan itu sendiri. Dalam hal ini, karena tindakan pengawasan sebagai sebuah proses penilaian kelayakan kebijakan, program dan kegiatan, serta pengukuran tingkat kemanfaatan atas prakarsa yang dimunculkan untuk mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan, Pada posisi tersebut, sebenarnya pengawasan diarahkan untuk kepentingan penentuan kadar kualitas dan kuantitas kinerja, efisiensi, keberhasilan serta kehadiran

dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu, dapat diketahui pula berbagai kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang berakibat terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan otorisasi dan kapasitas. Setelah tahu gambaran hasilnya, kemudian dilakukan refleksi baik yang bersifat perbaikan maupun tindakan lainnya, seperti: (a) rehabilitasi yaitu melakukan perbaikan berbagai kelemahan yang ditemui dalam pada saat kegiatan pengawasan berlangsung, (b) reformasi adalah perbaikan yang dilakukan secara keseluruhan terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan kegiatan perbaikan lebih cenderung bersifat politis, dan (c) rekonstruksi merupakan upaya perbaikan dari satu bagian kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditentukan

Perangkat yang digunakan dalam kegiatan pengawasan, diantaranya:

1. Pengendalian.

Pengendalian merupakan pengukuran dan pemantauan kinerja sesuai dengan rencana dan mengambil tindakan korektif pada saat dibutuhkan. Dalam hal ini, (Siagian, 2016) menyatakan bahwa pengendalian adalah proses pengamatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan bahwa kebijakan, program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Pengendalian dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan masih dalam tahapan pelaksanaan. Artinya, pengukuran yang dilaksanakan pada kebijakan, program dan kegiatan yang sedang diimplementasikan serta lebih menitikberatkan pada seberapa efektif kebijakan, program dan kegiatan dilaksanakan. Dalam hal ini

kebijakan, program dan kegiatan yang telah selesai dikerjakan tidak perlu lagi dilaksanakan pengendalian (*controlling*). Indikator pengukurannya yaitu: (a) seberapa jauh program dapat mencapai kelompok sasaran, (b) apakah pemberian layanan konsisten dengan spesifikasi program (norma, standar, prosedur dan kriteria) dan (c) apakah sumber daya yang sedang dan telah digunakan dalam pelaksanaan program? (Hamdi, 2014).

Dengan demikian pengendalian menunjukkan jumlah tujuan yang dicapai, tingkat penyimpangan dari yang sebenarnya rencana, menghasilkan informasi yang akurat dan umpan balik yang diperlukan. Selain itu, pengendalian merupakan upaya pemantauan atas berbagai rencana yang telah direalisasikan dalam rangka memberikan kepastian bahwa perencanaan tersebut telah dapat dilaksanakan secara benar dan tepat (Mustari, 2014). Pendapat lainnya, menyatakan bahwa pengendalian adalah membandingkan kinerja pelaksanaan yang diselaraskan dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditentukan serta membuat koreksi dan penyesuaian atas berbagai penyimpangan yang terjadi. Selain itu, pada tahapan pengendalian dilaksanakan upaya memperbaharui rencana dalam rangka melindungi asset kelembagaan dan melaksanakan penilaian terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola kebijakan, program dan kegiatan (Surya, 2013).

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pengendalian (*controlling*), diantaranya meliputi: (a) mengukur pelaksanaan tugas-tugas supaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, (b) struktur serta hirarki kelembagaan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan sebelumnya, (c) para pengelola dan

penyelenggara bekerja selaras dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, (d) pemanfaatan sarana dan prasarana secara efisien, efektif dan produktif, (e) norma, standar, prosedur dan kriteria kinerja tidak bergeser dari garis kebijakan yang telah ditetapkan, (f) distribusi kewenangan dan otoritas harus berkesesuaian, proporsional dan berkeadilan, dan (g) tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

2. Penilaian (Evaluasi).

Deskripsi penilaian dan pengendalian pada dasarnya sama yaitu sebagai sebuah kegiatan pengukuran atas perencanaan dan pencapaian tujuan. Yang membedakannya, penilaian lebih memusatkan perhatian pada upaya pengukuran yang seluruh kegiatannya telah selesai dilaksanakan. Fokus penilaian lebih dititikberatkan pada proses (bagaimana rencana dilaksanakan), hasil (pencapaian tujuan) dan dampak (efek dari rencana yang dilakukan). Dalam hal ini, penilaian merupakan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan sekaligus memberikan pembinaan dan penguatan pada aspek sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia untuk kepentingan perencanaan pada masa-masa berikutnya. Eric (2008) menyatakan bahwa penilaian adalah proses menganalisa tentang tingkat keberhasilan dan kelemahan-kelemahan yang terjadi serta melakukan tindakan-tindakan perbaikan melalui kegiatan jajak pendapat, studi evaluasi dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Dalam hal ini (Terry, 2009) menegaskan bahwa evaluasi merupakan upaya memberikan pelayanan yang lebih baik dalam penuntasan pekerjaan melalui penilaian prosedur yang konstan, dan melakukan pengembangan

modifikasi atas norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai upaya perbaikan atas kinerja pelaksanaan. Evaluasi lebih dititikberatkan kepada penilaian diri secara perseorangan dibandingkan dengan pelaksanaan penilaian secara kelembagaan dalam rangka memberikan kontribusi yang berkualitas terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakannya yang terkait dengan kepentingan kelembagaan/organisasi).

Menurut Siagian (2016), penilaian adalah proses untuk mengukur dan membuat perbandingan atas hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dituntaskan dengan hasil-hasil yang seharusnya dipenuhi. Lebih jauh, penilaian dapat digambarkan sebagai berikut: (a) penilaian merujuk pada tujuan hanya pada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dilakukan, (b) penilaian bersifat perbaikan untuk fase yang telah diselesaikan, (c) penilaian bersifat prescriptive yaitu melaksanakan perbaikan-perbaikan, dan (d) penilaian diarahkan kepada fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya yaitu pada tahap perencanaan (melihat sejauh mana tahapan perencanaan yang telah dibuat), pengorganisasian (melihat kapasitas dan kapabilitas sistem dan mekanisme kelembagaan yang telah ada untuk melaksanakan perencanaan), pelaksanaan (melihat kebijakan, program dan kegiatan telah berkelindan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria) dan pengawasan (melihat sejauhmana efektivitas dan efisiensi tingkat pengukuran yang dilaksanakan).

Hamdi (2014) menjelaskan bahwa penilaian (evaluasi) lebih fokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Termasuk di dalamnya juga menyediakan umpan balik bagi keberlangsungan kebijakan, program dan kegiatan. Menurutnya, penilaian adalah pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan, program dan kegiatan yang

dilaksanakan, khususnya pada aspek: (a) penilaian kelayakan kebijakan, program dan kegiatan, (b) kemanfaatan dan inisiatif dari kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan, (c) efisiensi dari tata kelola dan tata kerja kebijakan, program dan kegiatan, dan (d) memenuhi unsur akuntabilitas.

Berdasarkan pernyataan tersebut, (Hamdi, 2014) menjelaskan bahwa penilaian (evaluasi) adalah pengukuran yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan sudah selesai dilakukan dan memusatkan perhatian pada pengukuran dan pemantauan sejauhmana keberhasilan dan dampak perlakuan kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan melalui formulasi efektivitas, efisiensi, keadilan dan kecukupan. Secara sederhana, penilaian adalah menyediakan jawaban terhadap: (a) sifat dan lingkup masalah yang mempersyaratkan perlunya dilakukan suatu tindakan, (b) intervensi yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah secara signifikan, (c) kelompok sasaran dari intervensi yang dilakukan, (d) realisasi intervensi terhadap kelompok sasaran, (e) kesesuaian intervensi dengan cara-cara yang telah ditetapkan, (f) efektivitas tindakan intervensi yang dilaksanakan, (g) efisiensi biaya yang dianggarkan untuk tindakan intervensi dan (h) kesepadanan biaya intervensi dengan efektivitas dan kemanfaatan tindakan intervensi yang dilaksanakan. Ringkasnya, penetapan kriteria merit, penafsiran standar dan kelayakan sintesa dan integrasi data terhadap tindakan dapat terlihat secara jelas dan terukur.

Pada sisi lain, ruang lingkup pengawasan dalam pengelolaan dan pelayanan pendidikan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah melaksanakan

kegiatan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

2. Ruang lingkup pengawasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan memusatkan perhatian pada aspek administratif dan teknis edukatif dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah pada berbagai jalur/jenis dan jenjang pendidikan meliputi (a) pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, (b) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan (c) pengawasan terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara oleh pemerintah daerah untuk urusan pendidikan.
4. Pemerintah provinsi melakukan: (a) kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus, (b) melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota serta (c) melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
5. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Sedangkan purwa rupa dari bentuk pengawasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merujuk pada deskripsi pengawasan berdasarkan pemahaman Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI), yaitu:

1. Pengawasan Melekat (Waskat), yaitu rangkaian kegiatan untuk kepentingan pengendalian yang dilaksanakan secara terus menerus dan massip, dilaksanakan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya baik secara preventif maupun refresif supaya tindakan penyelesaian tugas pokok dan fungsi bawahan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan produktif dan berkesesuaian dengan rencana kegiatan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Contoh: Kepala Dinas Pendidikan terhadap Kepala Bidang beserta tingkatan ke bawahannya atau Kepala Sekolah terhadap guru-guru dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
2. Pengawasan Fungsional (Wasnal) merupakan tindakan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan audit dan pemeriksaan terhadap obyek pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya melalui tindakan pemeriksaan, verifikasi, konfirmasi, survei, penilaian, audit dan pemantauan. Pengawasan fungsional, meliputi: *Pertama*, pengawasan internal berupa tindakan penilaian yang obyektif dan sistematis untuk keperluan pelaksanaan dan pengendalian kelembagaan dengan memusatkan perhatiannya pada kegiatan mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi pada permasalahan in-efisiensi ataupun terdapatnya potensi kekeliruan dari sistem dan kebijakan yang telah dilakukan dengan berperan sebagai *watchdog*

(melakukan pemantauan kinerja untuk mendorong pencapaian rencana dan target kelembagaan dan bertindak menjadi konsultan, supervisor, pembimbing, evaluator maupun katalisator. Salah satu contoh pengawas internal adalah Kepala Sekolah terhadap guru-guru ataupun Pengawas Sekolah terhadap Kepala Sekolah dan ataupun Guru-guru. *Kedua*, pengawasan eksternal adalah tindakan pemeriksaan terhadap aspek ketaatan dan aspek keuangan terhadap implementasi kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh tindakan perseorangan dan/atau tindakan kelembagaan untuk mendapatkan kelayakan pertanggungjawaban dalam upaya meningkatkan kredibilitas kelembagaan. Pemeriksaan eksternal biasanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah/Badan Pengawas Daerah yang dibentuk. Apabila dihasilkan temuan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dari hasil pemeriksaan eksternal, maka akan diberikan rekomendasi untuk dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan Masyarakat (Wasmass) yaitu kegiatan pengawasan yang dilaksanakan masyarakat berupa pemantauan, penilaian dan pelaporan atas pengelolaan dan penyelenggaraan suatu kebijakan, program dan kegiatan pendidikan. Pengawasan masyarakat merupakan realisasi dari bentuk kontrol masyarakat terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui pengawasan langsung oleh masyarakat, pemberitaan di mass media ataupun bentuk lainnya sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh bentuk pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan Komite Sekolah

terhadap satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Perspektif lain dalam pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dikenal dengan sebutan supervisi akademik. Platform supervisi tersebut diartikan sebagai tindakan untuk memberdayakan dan mendayagunakan kecakapan dan kemampuan para pendidik di satuan pendidikan. Supervisi sebagai katalisator pengawasan pada satuan pendidikan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja pendidik (Kepala Sekolah dan Guru) dan keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan.

Lazimnya kegiatan supervisi tersebut dititikberatkan kepada tiga kompetensi, yaitu: (a) kompetensi inti yaitu keterampilan, pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan agar mampu melaksanakan tugas-tugas jabatan secara maksimal, (b) kompetensi penunjang yaitu keterampilan, pengetahuan dan kecakapan untuk kepentingan penguatan berfikir dan pembelajaran, peningkatan kualitas personal, kecakapan bekerjasama dengan orang lain sehingga seorang pendidik mempunyai kemampuan dalam memberikan impressi lebih pada pihak lain tentang kompetensinya yang dimilikinya, dan (c) kompetensi khusus, yaitu perpaduan antara keterampilan, pengetahuan dan kecakapannya dalam menangani dan memahami materi dan proses yang berbagai obyek yang terkait dengan jabatannya. Dalam hubungan ini, supervisi menjadi upaya untuk mengembangkan kompetensi pedagogik (kemampuan dalam pengelolaan proses pembelajaran), kompetensi professional (kecakapan mengenai profesi yang dijabatnya), kompetensi sosial (kecakapan untuk melakukan sosialisasi, internalisasi dan eksternalisasi dengan budaya dan lingkungan pendidikan), dan

kompetensi kepribadian (sikap, pola perilaku, etika, komitmen dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan).

Dengan demikian, supervisi akademik merupakan salah satu bagian dari pengawasan pendidikan dalam rangka pengembangan profesional, pengawasan kualitas proses pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dan penumbuhan motivasi para pendidik (Kepala Sekolah dan Guru).

Sergiovanni (1987) dalam (Gusrina et al., 2019) menyatakan bahwa supervisi akademik merupakan proses penilaian unjuk kerja pendidik dalam mengelola proses pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan. Lebih jauh dikatakan bahwa supervise akademik adalah: (a) bantuan terhadap pendidik dalam mengembangkan kemampuan profesinalnya untuk melaksanakan proses pembelajaran di satuan pendidikan, (b) pemantauan dan pengendalian proses pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan, dan (c) pemberdayaan terhadap para pendidik untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya. Pada gilirannya, satuan pendidikan tersebut lebih berkualitas pada berbagai aspek yang menjadi otoritas dan kewenangannya.

Simpulan

Pengawasan pendidikan merupakan bagian dari manajemen pendidikan secara menyeluruh. Pengawasan pendidikan menjalankan fungsi pemeriksaan, pengendalian, penilaian, dan pelaporan kinerja yang berkelindan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh aspek sistem, kelembagaan dan sumber daya manusia. Hakekat dasarnya, pengawasan yang dilaksanakan merupakan sebagai upaya untuk menjamin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

tidak menyimpang dari norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Selain itu,

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas perwujudan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan baik pada tataran perorangan maupun pada tingkatan kelembagaan. Pada tahapan operasionalnya, pengawasan memusatkan perhatian pada aspek proses serta ditujukan untuk kepentingan tindakan koreksi dan perbaikan-perbaikan sistem dan mekanisme pengelolaan. Purwarupa dari pengawasan, berupa pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Secara khusus tindakan pengawasan yang dilakukan di satuan pendidikan lebih sering mendayagunakan supervisi akademik. Supervisi menjadi fasilitasi dan mediasi dalam pengembangan profesional, pengawasan kualitas dan penumbuhan motivasi para pendidik (Kepala Sekolah dan Guru). Dalam hubungan ini, supervisi akademik merupakan jenis pengawasan yang diharapkan dapat membantu para pendidik untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Selain itu, supervisi sebagai katalisator dari pengawasan menjadi media dalam memantau pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta memberikan kontribusi secara simultan kepada para pendidik supaya memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mampu menangani dan memahami materi dan proses berbagai obyek yang terkait dengan jabatannya. Dengan demikian, esensi dari pengawasan dan supervisi supaya sumber daya (manusia dan non-manusia) dapat melengkapi sedemikian rupa sehingga mampu melaksanakan tugas dengan tingkat kesalahan yang minimal/tidak terjadi penyimpangan.

Pengawasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tindakan pemantauan, penilaian, pengendalian, pemeriksaan dan pelaporan kinerja kebijakan, program dan kegiatan pendidikan untuk mempertanggung jawabkan atas kelayakan tindakan yang telah dilaksanakan melalui pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional dalam bentuk pengawasan internal dan pengawasan eksternal, serta pengawasan masyarakat. Tindakan pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pada dasarnya pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sejak dari awal, selama dalam proses, dan akhir pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini jelaslah bahwa fungsi pengawasan mencakup pengendalian, penilaian, pelaksanaan dan pengambilan tindakan penertiban yang sifatnya represif dan preventif terhadap kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini karena pengawasan dapat berfungsi sebagai suatu alat pencegah terjadinya penyimpangan. Apabila dalam tindakan pengawasan dikemukakan hambatan atau penyimpangan hendaknya diambil tindakan positif berupa perbaikan atau perubahan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pengawasan mempunyai dua unsur pokok, yaitu: (a) pengawasan menekankan kepada proses dan (b) pengawasan diarahkan kepada koreksi dan membandingkan dengan tujuan.

Pengawasan pendidikan di sekolah harus memberikan dampak yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan organisasi sekolah. Dalam pendidikan di sekolah pengawasan dipakai dalam dua arti. Pertama pengawasan meliputi kegiatan mengarahkan dan membimbing maupun menilik, mempertimbangkan, dan menilai. Perhatiannya berpusat pada pelaksanaan-pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Kedua, pengawasan yang menyediakan kondisi yang perlu untuk menyelesaikan tugas kewajiban secara efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S. (2022). *Nature, Scope, and Objectives of Education Management*. Royal University of Dhaka.
- Baharuddin, & Makin, Moh. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam*. UIN-Maliki Press.
- Dennison, W. F., & Shenton, K. (2019). *Challenge In Educational Management*. Routledge.
- Engkoswara, & Komariah, A. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Alfabeta.
- Eric, A. (2008). *Introduction to Educational Administration: A Module*. Harey Publications.
- Fattah, N. (2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Gusrina, Syarifuddin, Mardin, & Fajarwati, D. (2019). *Supervisi dan Penilaian Kinerja Guru*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud.
- Hakim, L., & Mukhtar. (2018). *Dasar-dasar Manajemen Pendidikan*. Timur Lauk Aksara.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Kimani, G. N. (2011). *Educational management*. African Virtual University.
- Manullang, M. (2012). *Manajemen*. Gadjah Mada University Press.
- Mustari, M. (2014). *Manajemen Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Pal, K. (2010). *Educational Management*. Lovely Professional University.
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat Administrasi (Revisi)*. Bumi Aksara.
- Supriyono. (2022). *Manajemen Pendidikan*. Universitas Islam Blitar.

- Surya, M. (2013). *Konsep dan Aplikasi dari Guru Untuk Guru*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-dasar Manajemen. Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien* (S. Saleh, Ed.). Perdana Publishing.

Profil Penulis

Dr. Endi Rochaendi, M.Pd.



Adalah Lektor Manajemen Pendidikan di Program Studi (S-1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Alma Ata, Yogyakarta. Kariernya dimulai sebagai Pembantu Pimpinan di Kantor Depdikbud Kabupaten Majalengka Jawa Barat tahun 1991, kemudian bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Jawa Barat sebagai Fungsional Umum di Dinas Pendidikan. Pada tahun 2019 kemudian beralih tugas menjadi Tenaga Pengajar di Sekolah Tinggi Farmasi (STF) YPIB Cirebon Jawa Barat dan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Dosen di Universitas Alma Ata (UAA) Yogyakarta.

Pendidikan dasar dan menengah (SD/SMP-SMA) ditamatkan di kampung kelahirannya, yakni di Desa Loji Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat. Pada tahun 1990 menyelesaikan S-1 Perencanaan Pendidikan di IKIP Jakarta (Universitas Negeri Jakarta), kemudian tahun 1999 menamatkan S-2 Administrasi Pendidikan di IKIP Bandung (Universitas Pendidikan Indonesia) dan tahun 2018 berhasil menuntaskan S-3 Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

Mata kuliah yang diampu dalam beberapa tahun terakhir ini di Prodi S-1 PGSD UAA adalah (a) manajemen pendidikan, (b) manajemen berbasis sekolah, (c) manajemen kelas, (d) kepemimpinan pendidikan, (e) profesi keguruan, (f) pengembangan kurikulum, (g) filsafat pendidikan, dan (h) ilmu pendidikan. Sedangkan di Prodi S-2 Pendidikan Agama Islam UAA mengampu mata kuliah: (a) analisis kebijakan Pendidikan Agama Islam dan (b) inovasi pengelolaan dan kelembagaan Pendidikan Agama Islam.

- 1 KONSEP MANAJEMEN PENDIDIKAN
Srie Faizah Lisnasari
- 2 ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN
Nurhayati
- 3 PERENCANAAN DALAM INSTITUSI PENDIDIKAN
Carolus Patampang
- 4 FUNGSI PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)
Pelista Br Karo Sekali
- 5 FUNGSI PELAKSANAAN
Wahyudin
- 6 FUNGSI PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN
Endi Rochaendi
- 7 SUBSTANSI MANAJEMEN KURIKULUM
Yohanis Salama
- 8 SUBSTANSI MANAJEMEN PEMBELAJARAN
Goreta
- 9 SUBTANSI MANAJEMEN PESERTA DIDIK
Juniko Esra Tarigan
- 10 SUBSTANSI MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS
Ayu Candra Dewi Wesnawati
- 11 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
A. Samsul Anwar
- 12 SUBSTANSI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA
Andry Fitriani
- 13 SUBSTANSI MANAJEMEN KEUANGAN
I Made Elia Cahaya
- 14 SUBSTANSI MANAJEMEN HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT
Nasrianty
- 15 KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN
Yusriah

Editor:

Suci Haryanti

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id



ISBN 978-623-195-465-7 (PDF)

